



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **CHARLES DANIEL Alias CHARLES;**
Tempat lahir : Toraja;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Charles Daniel Alias Charles ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Jumardin Jaya Arifin, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan bantuan Hukum Kolaka berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 18 Januari 2021 serta Aswaluddin, SH dan Achmad Jumades, SH Advokat pada Kantor "STAR JUSTICE LAW FIRM" yang berkantor di Jln. Sope Nomor 212, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan nomor : 9/SK/Pidana/2021/PN Kka; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

➤ Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang; -----

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Charles Daniel Alias Charles terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"; -

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; -----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastic Klip Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla; -----

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Warna Putih; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Halaman 2 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon : -----

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa **CHARLES DANIEL Alias CHARLES** untuk seluruhnya; --
2. Menyatakan Terdakwa **CHARLES DANIEL Alias CHARLES** untuk ditempatkan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial; -
3. Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang ringan-ringan kepada Terdakwa **CHARLES DANIEL Alias CHARLES**; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya :

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa Charles Daniel Alias Charles melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) tertanggal 8 Maret 2021; -----
2. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Charles Daniel Alias Charles sesuai dengan Surat Tuntutan kami tertanggal 1 Maret 2021; -----

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/P.3.12/Euh.2/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa **CHARLES DANIEL Alias CHARLES**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar Jam 14.40 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di jasa pengiriman TIKI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa melakukan pembelian paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui sebuah akun Media Social Instagram pada hari Jumat

Halaman 3 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA kemudian melakukan pembayaran pada tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) gram ke nomor rekening yang dikirim kepada Terdakwa melalui obrolan tersebut; -----

- Bahwa setelah melakukan pembayaran dengan menggunakan jasa pengiriman uang yaitu BRI Link yang berada di depan Kantor BRI Cabang Kolaka kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram tersebut selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman foto resi pengiriman barang sehingga Terdakwa mengetahui bahwa paket Tembakau Gorilla tersebut akan dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI dan selanjutnya Terdakwa menghapus semua obrolan dengan pemilik akun Instagram, menghapus akun Instagram tersebut serta membuang bukti transfer uang tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.40 WITA, Terdakwa tiba di Jasa Pengiriman TIKI untuk mengambil paket Tembakau Gorilla yang dikirim dalam kemasan perhiasan yang ditujukan kepada An. Charles (Terdakwa) dengan pengirim atas nama Nadya Kosmetik;

- Bahwa pada saat paket tersebut telah diterima oleh Terdakwa di Jasa Pengiriman TIKI selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla disaksikan oleh saksi Djunawan Djabar selaku kepala lingkungan setempat; -----

- Bahwa dari hasil Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Paket pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla tepatnya di tangan Terdakwa di Jasa Pengiriman TIKI dan 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Warna Putih yang berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4219/NNF/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan hasil :

1. 1 (Satu) Paket Plastik berisikan Daun Kering dengan Berat Netto 4,3535 Gram, diberi Nomor Barang Bukti 9487/2020/NNF; -----
2. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine, diberi Nomor Barang Bukti 9488/2020/NNF; -----
3. 1 (Satu) Tabung Berisi Darah diberi Nomor Barang Bukti 9489/2020/NNF; -----

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Charles Daniel Alias Charles, dengan kesimpulan bahwa : -----

- 9487/2020/NNF berupa Daun Kering seperti tersebut di atas adalah Benar mengandung MDMB 4-en PINACA; -----
- 9488/2020/NNF dan 9489/2020/NNF seperti tersebut di atas Benar Tidak Ditemukan bahan Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa **CHARLES DANIEL Alias CHARLES** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **CHARLES DANIEL Alias CHARLES**, pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar Jam 14.40 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tepatnya di jasa pengiriman TIKI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa melakukan pembelian paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui sebuah akun Media Social Instagram pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA kemudian melakukan pembayaran pada tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 12.30 WITA dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) gram ke nomor rekening yang dikirim kepada Terdakwa melalui obrolan tersebut; -----
- Bahwa setelah melakukan pembayaran dengan menggunakan jasa pengiriman uang yaitu BRI Link yang berada di depan Kantor BRI Cabang Kolaka kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut ke akun Instagram tersebut selanjutnya Terdakwa mendapat kiriman foto resi pengiriman barang sehingga Terdakwa mengetahui bahwa paket Tembakau Gorilla tersebut akan dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI dan selanjutnya Terdakwa menghapus semua obrolan dengan pemilik akun Instagram, menghapus akun Instagram tersebut serta membuang bukti transfer uang tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.40 WITA, Terdakwa tiba di Jasa Pengiriman TIKI untuk mengambil paket Tembakau Gorilla yang dikirim dalam kemasan perhiasan yang ditujukan kepada An. Charles (Terdakwa) dengan pengirim atas nama Nadya Kosmetik; -----
- Bahwa pada saat paket tersebut telah diterima oleh Terdakwa di Jasa Pengiriman TIKI selanjutnya Terdakwa diamankan dan dilakukan Pengegeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla disaksikan oleh saksi Djunawan Djabar selaku kepala lingkungan setempat; -----
- Bahwa dari hasil Pengegeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Paket pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla tepatnya di tangan Terdakwa di Jasa Pengiriman TIKI dan 1 (Satu) Unit Handpone Merk VIVO Warna Putih yang berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa

Halaman 6 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Polres Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4219/NNF/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si.; HASURA MULYANI, SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., dengan hasil : -----

1. 1 (Satu) Paket Plastik berisikan Daun Kering dengan Berat Netto 4,3535 Gram, diberi Nomor Barang Bukti 9487/2020/NNF; -----

2. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine, diberi Nomor Barang Bukti 9488/2020/NNF; -----

3. 1 (Satu) Tabung Berisi Darah diberi Nomor Barang Bukti 9489/2020/NNF; -----

Barang Bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa Charles Daniel Alias Charles, dengan kesimpulan bahwa : -----

- 9487/2020/NNF berupa Daun Kering seperti tersebut di atas adalah Benar mengandung MDMB 4-en PINACA; -----

- 9488/2020/NNF dan 9489/2020/NNF seperti tersebut di atas Benar Tidak Ditemukan bahan Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa **CHARLES DANIEL Alias CHARLES** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi UTAMA ZANDY PUTRA, S.Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Charles Daniel Alias Charles karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.40 WITA bertempat di Jasa Pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA bahwa Terdakwa biasanya melakukan penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pemantauan di sekitar Jasa Pengiriman TIKI tepatnya di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dan sekitar Pukul 14.40 WITA, kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mengambil sebuah paket di Jasa Pengiriman TIKI tersebut dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang memegang sebuah paket di tangannya dengan memperlihatkan surat Perintah Tugas / Surat Perintah Pengeledahan yang mana saat itu rekan saksi kemudian memanggil Aparatur Pemerintahan (Kepala Lingkungan) setempat untuk melihat atas ditemukannya Terdakwa yang mana orang tersebut adalah Saksi Djunawan Djabar kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menyampaikan kepada saksi Djunawan Djabar untuk melihat dan menyaksikan jalannya Penangkapan dan Pengeledahan pada diri Terdakwa di Jasa pengiriman TIKI tersebut;

➤ Bahwa pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa di Jasa Pengiriman TIKI, saksi bersama rekan kemudian menemukan barang berupa 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik

Halaman 8 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka



Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla serta 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Putih; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan tepatnya saksi dan rekan menemukan barang berupa 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla di Jasa Pengiriman TIKI adalah di tangan Terdakwa, sementara 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Putih berada di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;

➤ Bahwa pada saat itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik dari semua barang-barang tersebut adalah Terdakwa; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui benda atau barang yang dikemas menggunakan plastik bening yang telah saksi bersama dengan rekan saksi temukan pada saat melakukan Penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Tembakau Gorilla, dimana pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada saksi dan rekan saksi bahwa Potongan Daun Kering yang dikemas menggunakan plastik bening tersebut adalah Narkotika jenis Tembakau Gorilla; -----

➤ Bahwa pada saat itu juga dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mendapat atau memperoleh barang berupa 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dengan cara membelinya secara Online melalui Chat Aplikasi INSTAGRAM dengan menggunakan handphone Terdakwa, namun untuk nama akun INSTAGRAM tersebut Terdakwa sudah lupa karena setelah melakukan pemesanan Terdakwa langsung menghapus akun tersebut; -----

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa harga dari barang yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut adalah Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa serta barang-barang yang



ditemukan kemudian langsung dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut;

> Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi hanya memperoleh informasi dari masyarakat sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan Penyelidikan terhadap Terdakwa;

> Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

> Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut; -----

> Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;

> Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut tidak untuk dijual oleh Terdakwa namun Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut hanya untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri;

> Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

> Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi DJUNAWAN DJABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

> Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Charles Daniel Alias Charles karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.40 WITA bertempat di Jasa Pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 saksi sedang berada di jalan menuju pulang ke rumah saksi sebelum Anggota Kepolisian dari Polres Kolaka menemukan Terdakwa, saat itu ada Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menelfon saksi memperkenalkan diri kemudian mengatakan akan dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Charles di Jasa Pengiriman TIKI, kemudian setelah menutup telfon saksi kemudian menuju tempat Jasa Pengiriman TIKI tersebut; -----

➤ Bahwa pada saat itu Anggota Kepolisian dari Polres Kolaka menemukan dan menangkap Terdakwa di Jasa Pengiriman TIKI tersebut selanjutnya Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka langsung melakukan Pengeledahan pada diri Terdakwa di Jasa Pengiriman TIKI tersebut dan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka tersebut kemudian ditemukan barang berupa 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Putih; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan tepatnya ditemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla ditemukan pada penguasaan Terdakwa tepatnya di tangan Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Putih ditemukan di saku celana Yang dikenakan Terdakwa; -----



➤ Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik dari Barang Bukti berupa 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Putih tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat itu saksi mendengar sendiri dikatakan atau disampaikan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mengenai barang-barang tersebut dan Terdakwa menyampaikan dan mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan Potongan Daun Kering yang dikemas dalam kemasan Plastik Bening yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang ada dalam penguasaannya adalah Narkotika jenis Tembakau Gorilla; --

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui semua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.40 WITA bertempat di Jasa Pengiriman TIKI yang



beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; --

➤ Bahwa Pemilik Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar Jam 22.00 WITA Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan Terdakwa kemudian melakukan pembayaran pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Jam 12.30 WITA; -----

➤ Bahwa Terdakwa melakukan pembelian paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dari salah satu akun Media Sosial Instagram yang namanya Terdakwa sudah lupa karena setelah melakukan transaksi, Terdakwa langsung menghapus akunnya dari Instagram Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan akun Instagram tersebut dengan cara mencarinya melalui akun Instagram Terdakwa dan setelah menemukan akun yang melakukan penjualan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut Terdakwa melakukan obrolan di dalam akun tersebut dan melakukan pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan setelah berhasil melakukan pemesanan, Terdakwa kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada Nomor Rekening yang dikirimkan di dalam obrolan tersebut dan setelah Terdakwa berhasil melakukan pembayaran dengan menggunakan Jasa Pengiriman uang BRI Link yang berada di depan Kantor BRI Cabang Kolaka kemudian Terdakwa mengirimkan foto resi pengiriman Terdakwa di akun Instagram tersebut dan selanjutnya Terdakwa menghapus obrolan dan akun Instagram tersebut dari akun Instagram Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ingat Nomor Rekening yang Terdakwa kirimkan juga sudah Terdakwa buang; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut akan dikirimkan melalui Jasa Pengiriman TIKI karena menerima kiriman Foto Resi Pengiriman Barang dari akun Instagram tersebut sesaat setelah akun tersebut berhasil mengirim paket pesanan Terdakwa dan setelah berhasil menerima kiriman Foto Resi Pengiriman tersebut, Terdakwa kemudian menghapus akun Instagram tersebut; -----

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.40 WITA Terdakwa datang untuk mengambil barang Terdakwa, sesampainya di Jasa Pengiriman TIKI setelah Terdakwa sementara memegang Paket Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka karena paket Terdakwa berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka untuk diperiksa lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh kiriman barang berupa 1 (Satu) Buah Sachet kemasan Plastik yang berisi Potongan Kecil Daun Tembakau Kering yang diduga adalah Narkotika jenis Tembakau Sintetik atau Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 5 (Lima) Gram; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pembelian paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun Instagram pada saat Terdakwa masih kuliah di Makassar namun pada saat itu tidak melalui Jasa Pengiriman ke alamat Terdakwa melainkan proses transaksinya melalui sistem tempat atau paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla disimpan di tempat tertentu sesuai pembicaraan dalam akun Instagram tempat melakukan pembelian; -----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Gorilla dimana Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsinya yakni pada sekitar akhir bulan September tepatnya sekitar seminggu sebelum Terdakwa melakukan pembelian paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut, yang mana Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa sendiri dimana Narkotika jenis Tembakau Sintetik atau Tembakau Gorilla tersebut Terdakwa bawa dari Tana Toraja; -----
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut adalah mencampurkannya dengan rokok kemudian dilinting pada sebuah kertas rokok lalu dibakar salah satu ujungnya dan kemudian menghisapnya seperti sedang merokok; -----
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri saja; -----
- Bahwa Terdakwa pada saat di Tana Toraja pernah mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut karena tidak bisa tertidur akibat game online Terdakwa bukan karena suatu penyakit atau ketergantungan terhadap salah satu jenis obat; -----
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla maka Terdakwa tidak merasa ada sesuatu yang aneh; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki,

Halaman 14 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka



menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Tembakau Gorilla tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan Tembakau Gorilla tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi TESSAR JESMAN MOROMBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Charles Daniel Alias Charles karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika; -----

➤ Bahwa saksi dan Terdakwa adalah sama-sama mahasiswa pada sekolah Theologia di Tana Toraja; -----

➤ Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, saksi sering melihat Terdakwa merokok namun saksi tidak tahu jenis rokok yang Terdakwa hisap; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan rokok yang dihisapnya tersebut kepada saksi; -----

➤ Bahwa selama kenal dan berteman dengan Terdakwa, saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa Terdakwa sedang menjalani suatu pengobatan atau mengalami suatu penyakit tertentu; --

➤ Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun oleh



lembaga tertentu seperti BNN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HENDRA RISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

> Bahwa saksi menerangkan tidak dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

> Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Charles Daniel Alias Charles karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

> Bahwa saksi dan Terdakwa adalah sama-sama mahasiswa pada sekolah Theologia di Tana Toraja;

> Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kuliah;

> Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, saksi pernah melihat Terdakwa Charles menghisap rokok dan setelah itu Terdakwa tidur namun saksi tidak tahu jenis rokok apa yang dihisap oleh Terdakwa; ----

> Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan rokoknya tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak tahu jenis rokok yang dikonsumsi oleh Terdakwa tersebut;

> Bahwa selama kenal dengan dan berteman dengan Terdakwa, saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui bahwa Terdakwa sedang menjalani suatu pengobatan atau mengalami suatu penyakit tertentu; --

> Bahwa saksi juga tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun oleh lembaga tertentu seperti BNN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastic Klip Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla; -----
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Putih; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 4219/NNF/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Subono Soekiman sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat berlak segel dan satu bungkus plastik putih lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

- 1. 1 (Satu) Paket Plastik berisikan Daun Kering dengan Berat Netto 4,3535 Gram; -----

diberi Nomor Barang Bukti 9487/2020/NNF; -----

- 2. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine; -----

diberi Nomor Barang Bukti 9488/2020/NNF; -----

- 3. 1 (Satu) Tabung berisi Darah; -----

diberi Nomor Barang Bukti 9489/2020/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : **CHARLES DANIEL Alias CHARLES**; -----

B. Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----

C. Pemeriksaan :



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9487/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMB 4-en PINACA
9488/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
9489/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

D. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 9487/2020/NNF berupa Daun Kering seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMB 4-en PINACA**;
- 9488/2020/NNF dan 9489/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar Tidak Ditemukan bahan Narkotika;

E. Keterangan :

MDMB 4-en PINACA terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **5 Tahun 2020** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

F. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9487/2020/NNF	4,2009 Gram
2.	9488/2020/NNF	Habis untuk Pemeriksaan
3.	9489/2020/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar bahwa Terdakwa Charles Daniel Alias Charles pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekitar Pukul 14.40 WITA bertempat di Jasa Pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman; -----
2. Benar bahwa ketika Petugas dari Polres Kolaka melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa Charles Daniel Alias Charles di Jasa Pengiriman yang terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, ditemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Putih; -----
3. Benar bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla secara Online dan terakhir Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Giorilla melalui Aplikasi Instagram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis Tembakau Gorilla dan Terdakwa menggunakannya sendiri tidak pernah dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa pertama-tama potongan daun kering Tembakau Gorilla digulung ke dalam kertas papir menjadi sebatang rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti halnya menghisap rokok; -----
4. Benar bahwa Terdakwa Charles Daniel Alias Charles Memiliki/Menguasai serta Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang; -----
5. Benar bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang digunakan oleh Terdakwa termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 19 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka



karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa ditangkap pada saat hendak mengambil paketan/kiriman melalui Jasa Pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk selanjutnya hendak membawa pulang paketan/kiriman tersebut ke rumah Terdakwa, dengan demikian Dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----



1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Izin Menteri untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang Berhak atau yang Berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana



Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan Izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Tembakau Gorilla yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang Berhak atau Berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, element pertama adalah unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Tembakau Gorilla yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap dalam Kantor Jasa Pengiriman



TIKI Kolaka ditemukan Barang Bukti berupa Tembakau Gorilla dengan berat 4,3535 Gr (Empat Koma Tiga Lima Tiga Lima Gram) yang hendak diambil oleh Terdakwa dari Jasa Pengiriman setelah sebelumnya Terdakwa membeli secara Online dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) melalui Aplikasi Instagram yang dikemas dalam bungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam Bungkus Paket Pengiriman yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Tembakau Gorilla tersebut mengandung **MDMB 4-en PINACA** yang menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 182 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Tembakau Gorilla telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 4,3535 Gr (Empat Koma Tiga Lima Tiga Lima Gram), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang Pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira Pukul 14.40 WITA di Kantor Jasa Pengiriman TIKI yang beralamat di Jln. Pemuda Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka yang pada saat itu Terdakwa baru tiba dari rumahnya hendak mengambil kiriman/paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang akan dibawa pulang ke rumah Terdakwa untuk kemudian digunakan/dipakai oleh Terdakwa dan setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Pengeledahan terhadap diri Terdakwa didapati 1 (Satu) Dos yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Klip; --

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli secara Online melalui Aplikasi Instagram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian akan digunakan/dipakai oleh Terdakwa sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu ditangkap di Kantor Jasa Pengiriman TIKI Terdakwa hendak mengambil kiriman/paket yang berisi Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang beratnya secara keseluruhan adalah 4,3535 Gr (Empat Koma Tiga Lima Tiga Lima Gram) yang dikemas dalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Dos yang didalamnya terdapat bungkus plastik berisi 1 (Satu) Sachet Plastik Klip hendak dibawa pulang ke rumah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah memiliki Tembakau Gorilla tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki merupakan komponen elemen unsur ini, sedangkan kepemilikan dan penyimpanan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Tembakau Gorilla yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur Kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur di atas, jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif Terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Halaman 24 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka



Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya korban atau dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan kerugian pada orang lain sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dikatakan sebagai perbuatan pidana tanpa adanya korban; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Tembakau Gorilla tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal melalui Aplikasi/Media Sosial Instagram; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara penyalah guna Narkotika, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi Pecandu atau Korban Narkotika untuk menjalani Rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu atau korban Narkotika yang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, hal tersebut harus dibuktikan atau didukung dengan keterangan ahli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak tergolong pecandu atau korban Narkotika, dengan demikian tidak timbul kewajiban memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa Rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar Narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat, selain itu Tembakau Gorilla yang dimiliki oleh Terdakwa dengan berat \pm 4,3535 Gr (Empat Koma Tiga Lima Tiga Lima Gram), dengan perincian 0,1526 Gr (Nol Koma Satu Lima Dua Enam Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan 4,2009 Gr (Empat Koma Dua Nol Nol Sembilan Gram) yang dijadikan Barang Bukti di Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk

Halaman 26 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

 > Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

2. Keadaan yang meringankan :

 > Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
 > Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
 > Terdakwa belum pernah dihukum;

 > Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES DANIEL** Alias **CHARLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (Satu) Buah Paket Pengiriman yang di dalamnya terdapat 1 (Satu) Sachet Plastic Klip Bening yang berisi Potongan Daun Kering yang diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla;

➤ 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Putih;

Dirampas Untuk Negara; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh ANDI SAKINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta

Halaman 28 dari 29. Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan FEDI ARIF RAKHMAN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH

ttd

2. BASRIN, SH

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI SAKINA, SH